

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara

Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 6 Mei 1999 dengan jujur dan adil,

dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGAMANAN

PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI

MASALAH TIMOR TIMUR.

### Pasal 1

Membentuk Tim Pengamanan Pelaksana Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang selanjutnya disingkat Tim Pengamanan.

### Pasal 2

Tim Pengamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

### Pasal 3

Tim Pengamanan bertugas:

- a. Melakukan pengamanan pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur dengan jujur dan adil;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk persiapan dan pengamanan pelaksanaan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



- 2 -

c. Melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional terkait dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Tim Pengamanan terdiri dari:

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan;

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Kehakiman;

4. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima

Tentara Nasional Indonesia;

5. Menteri Sekretaris Negara;

6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

7. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;

Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang

Politik dan Keamanan.

(2) Kepada Sekretaris diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

### Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamanan dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

### Pasal 6

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Pengamanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.



- 3 -

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE